



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR NOMOR : 02/HK.03.1/5203/2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, sehubungan dengan terjadinya Mutasi Sdri an. Aula Hidayati S.Ag operator Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ke Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor : 07/SDM.05.1-Kpt/5203/2022, perlu melakukan perubahan dan penambahan personel Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas perubahan dan penambahan personel Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur perlu menetapkan ...

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor : 02/Hk.03.1/5203/2022 tentang Pembentukan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor : 07/SDM.05.1-Kpt/5203/2022 tentang Penempatan Pegawai pada Unit

Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Lombok Timur Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR : 02/HK.03.1/5203/2022 TENTANG PEMBENTUKAN  
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi  
Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Lombok Timur Tahun 2022, yang terdiri dari Tim Pembina,  
dan Tim Teknis dengan susunan sebagaimana tertuang dalam  
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi  
Hukum sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu :

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan  
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di  
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok  
Timur;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar  
pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;  
dan
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan  
hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu  
wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel,  
transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tugas Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi  
Hukum sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu :

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum  
yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat  
dan mudah;

[jdih.kpu.go.id/ntb/lotim](http://jdih.kpu.go.id/ntb/lotim)

- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Masa tugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Keputusan ini terhitung mulai tanggal penetapan Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

KELIMA : Segala ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor : 02/HK.03.1/5203/2022 yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 076 APBN Tahun Anggaran 2022, sepanjang anggaran dimaksud teralokasi dalam Petikan DIPA Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-076.01-2.658202/2022 tanggal 17 November 2021 berikut seluruh revisinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 16 Juni 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kasubbag Hukum dan SDM,

**M. JUNAIDI**

  
HOJIS ISKANDAR, S.H

[jdih.kpu.go.id/ntb/lotim](http://jdih.kpu.go.id/ntb/lotim)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 13 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR NOMOR :  
02/HK.03.1/5203/2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGELOLA JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022

SUSUNAN PENGELOLA  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022

**I. TIM PEMBINA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. M. JUNAIDI	Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur	Koordinator Pembina
2.	TAHARUDIN, S.H., MH	Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur	Pembina
3.	H. MULYADI, S.E	Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur	Pembina
4.	MULIYADI, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur	Pembina
5.	TUTI HERAWATI, S.Hi	Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur	Pembina
6.	LALU ADYAR RA, S.Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur	Pembina

**II. TIM TEKNIS**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	HOLIS ISKANDAR, S.H	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator Tim Teknis
2.	RONI ARDI IRMAWAN, S.AP	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Teknis
3.	MASWAN	Pelaksana	Tim Teknis

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	ZULIYADI, S.H	Tenaga Honorer	Tim Teknis
5.	RINA ISYATIN, S.AP	Tenaga Honorer	Tim Teknis
6.	ABDUL MAJID, S.Kom	Tenaga Honorer	Tim Teknis

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

ttd.

**M. J U N A I D I**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kasubbag Hukum dan SDM,



HOLIS ISKANDAR, S.H